

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/2013

#### **TENTANG**

## NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

#### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
  Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
  Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
  (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program
  studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah
  ditetapkan hasilnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017;
- Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
- 11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 12 April 2013

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA

PROGRAM SARJANA

PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi

pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana

tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA: Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan

pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan

penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,

perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2013

M KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL

PERGURUAN TINGGI,

YUR RAMLY

# Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FRGURUANT

- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

# KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/2013

TANGGAL: 12 APRIL 2013

### NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI BERLAKU SEJAK 12 APRIL 2013 SAMPAI 12 APRIL 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan	Ilmu Filsafat	325	В
2	03	Universitas Paramadina, Jakarta	Desain Produk	308	В
3	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi, Sukabumi	Akuntansi	301	В
4	04	Universitas Winaya Mukti, Bandung	Perencanaan Wilayah dan Kota	265	С
5	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kudus, Kudus	Ilmu Keperawatan	298	С
6	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Manajemen Sumber Daya Perairan	328	В
7	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Yasni Muara Bungo Jambi, Muara Bungo	Pendidikan Agama Islam	298	С
8	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Desain Komunikasi Visual	291	С

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL ASIMPERGURUAN TINGGI,

PERGURUAN TING

